

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 96

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 96 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN KECELAKAAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban aparatur Pemerintah Kota Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja maka diperlukan adanya bantuan biaya perawatan;
- b. bahwa dalam menetapkan kecelakaan kerja Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangannya berupa penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Berita Acara Rapat Nomor 800/ 2096 – BKD Tanggal 29 Juli 2016 tentang Rapat Penunjukan Pejabat yang Berwenang dan Penerima Delegasi Untuk Melakukan Penetapan Kecelakaan Kerja (Perawatan).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN KECELAKAAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Bekasi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
12. Perawatan adalah salah satu manfaat jaminan kecelakaan kerja yang meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara, perawatan intensif, penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implant, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah, dan/ atau rehabilitasi medik.
13. Tim Penetapan Kecelakaan Kerja adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kota Bekasi yang menerima delegasi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan penetapan kecelakaan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan kecelakaan kerja disusun dengan maksud untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja yang terkait dengan manfaat perawatan.
- (2) Penetapan Kecelakaan Kerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. sebagai pedoman bagi pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kecelakaan kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. untuk mendapatkan hasil penetapan kecelakaan kerja yang tepat dan akurat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Penetapan Kecelakaan Kerja dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berupa perawatan yang meliputi rawat inap dan rawat jalan.

BAB IV PENETAPAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 4

Kriteria dalam menetapkan Aparatur yang mengalami kecelakaan kerja :

- a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban, meliputi :
 1. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan, dengan ketentuan :
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja, dengan ketentuan :
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
 - b. kecelakaan kerja terjadi pada waktu dan tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas atau pada waktu dan tempat lain sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;
- e. kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja, dengan ketentuan :
 1. Dinyatakan dengan surat keterangan Dokter;
 2. Penyakit akibat kerja bukan disebabkan oleh penyakit bawaan.

Pasal 5

1. Dalam rangka untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan jaminan perawatan kecelakaan kerja, Walikota membentuk Tim Penetapan Kecelakaan Kerja.

2. Keanggotan Tim Penetapan Kecelakaan Kerja, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, adalah :

- a. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan biaya perawatan kecelakaan kerja;
- b. Melakukan penetapan untuk ditentukan status kecelakaan kerja atau bukan.

BAB V

PEMERIKSAAN TIM PENETAPAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 7

Penetapan kecelakaan kerja diatur sebagai berikut :

- a. Aparatur atau keluarga aparatur yang mengalami kecelakaan kerja melaporkan kejadian kecelakaan kerja tersebut kepada Kepala SKPD/unit kerjanya;
- b. Kepala SKPD/unit kerja melaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja sejak diketahuinya kejadian kecelakaan kerja dengan melampirkan :
 1. identitas pegawai;
 2. laporan dari kepolisian (apabila diperlukan).
- c. Badan Kepegawaian Daerah bersama Tim Penetapan Kecelakaan Kerja untuk melakukan rapat Tim Penetapan Kecelakaan Kerja;
- d. Rapat Tim Penetapan Kecelakaan Kerja menghasilkan BA/surat penetapan bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja.

Pasal 8

Tim Penetapan Kecelakaan Kerja menyampaikan keputusan hasil rapat kepada :

- a. Aparatur yang mengalami kecelakaan;
- b. Rumah sakit yang merawat aparatur yang mengalami kecelakaan;
- c. PT. TASPEN (PERSERO).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Nopember 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 96 SERI E